



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



UPI YPTK  
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK

## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK  
TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA  
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR: 37/ORI-MOU/X/2025

NOMOR: 988/UPI-YPTK/R.MoU/X/2025

Pada hari ini tanggal Lima belas, bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Universitas Putra Indonesia "YPTK", yang bertandatangan dibawah ini:

1. **MOKHAMMAD NAJIH, : selaku Ketua Ombudsman Republik S.H., M.Hum., Ph.D.** Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di jalan HR Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Dr. Muhammad Ridwan, MM.** : selaku Rektor Universitas Putra Indonesia YPTK, berkedudukan di Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia YPTK untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**


Pihak I	Pihak II
	

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16); dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676).

Pihak I	Pihak II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melakukan kerja sama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Universitas Putra Indonesia YPTK, dengan ketentuan sebagai berikut:


**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan koordinasi **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. untuk meningkatkan standar kualitas serta kompetensi lulusan perguruan tinggi yang merupakan bagian dari komitmen **PARA PIHAK**.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka percepatan penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi;
2. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
3. pertukaran data dan/atau Informasi; dan
4. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**


- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

**Pasal 5**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas penggunaan, keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan menyampaikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditetukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, atau melalui surat pos tercatat, surat elektronik, atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:


**a. PIHAK KESATU**

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi  
Alamat : Jl. Rasuna Said, Kav.C-19, Karet Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon/Faks : (021) 2251 3737  
Email : [kerjasama@ombudsman.go.id](mailto:kerjasama@ombudsman.go.id)  
Website : [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)

**b. PIHAK KEDUA**

Narahubung : Kepala Biro Kerjasama UPI YPTK  
Alamat : Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat  
Telepon/Faks : 0751 776666 / 081363046309

Pihak I	Pihak II



Email : [kerma@upiptyk.ac.id](mailto:kerma@upiptyk.ac.id)  
Website : <https://upiptyk.ac.id/>

- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**Pasal 9**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara berkala baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiakannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pihak I	Pihak II



**Pasal 11**  
**ADENDUM**


Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan, penambahan, dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**MOKHAMMAD NAJIH, S.H., M.Hum., Ph.D.**



**Dr. MUHAMMAD RIDWAN, SE, MM.**

Pihak I	Pihak II

